SPO IDENTIFIKASI PENGUNJUNG

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/12261/2022	No. Revisi	Halaman 1/2
Standar Operasional Prosedur	Tanggal Terbit 12 Nov 2021	Ditetapkan Direktur Utama **Dr. Muryid Bustami Sp.S (K) K.IC. MARS** NIP 196209131988031002	

Pengertian	1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 2. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 3. Sebagai pembantu Polisi dalam melaksanakan fungsinya, Anggota Satpam memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas. 4. Identifikasi Pengunjung adalah tata cara membedakan pengunjung dengan staf.
Tujuan	1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam pelaksanaan Tupoksi nya, yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri). 2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 3. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya bagi pengunjung
Kebijakan	1. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa. 2. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.
Prosedur Pelaksanaan	1. Petugas Satpam stand by di pintu utama dan pintu IGD sebagai alur keluar masuk pengunjung. Pengunjung dalam hal ini adalah orang yang datang berkunjung ke RSPON selain karyawan dan Dokter. 2. Petugas menyampaikan dan menyapa kepada pengunjung serta menanyai “Apa yang bisa dibantu ?” a. Untuk pengunjung yang mau membesuk, saat jam berkunjung, petugas satpam wajib mengarahkan ke lokasi yang dituju. b. Untuk pasien yang akan berobat rawat jalan, petugas mengarahkan ke loket pendaftaran Rawat Jalan (Umum, BPJS, Instansi) c. Untuk pasien IGD, diantar langsung ke IGD dan keluarganya diarahkan ke loket pendaftaran IGD.

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta</td><td colspan="3">SPO IDENTIFIKASI PENGUNJUNG</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen</td><td>No. Revisi</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur Pelaksanaan</td><td colspan="3">d. Untuk tamu Direksi, petugas wajib menanyai maksud dan tujuan serta mengisi Buku Ekspedisi Tamu, dan petugas diwajibkan menghubungi Sekretaris Direksi per telepon menanyakan kesediaan apakah Direksi bisa menerima tamu atau tidak, jika mendapat izin, Petugas memberi name tag “TAMU DIREKSI” dan mengarahkan ke ruang tunggu (bila perlu mengantar).
e. Tamu Direksi dan pengunjung setelah selesai, petugas harus meminta name tag, khusus pengunjung, petugas mengembalikan identitas KTP.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">Untuk Unit Pelayanan Terkait RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</td></tr>
</table>

SPO PEMANTAUAN KEAMANAN

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/12256/2022	No. Revisi	Halaman 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 12 Nov 2021	Ditetapkan Direktur Utama **Dr. Muryid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS** NIP 196209131988031002	

Pengertian	1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 2. SPO merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 3. Sebagai pembantu Polisi dalam melaksanakan fungsinya, Anggota Satpam memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas.
Tujuan	1. Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam pelaksanaan Tupoksi nya, yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri). 2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.
Kebijakan	1. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa. 2. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.
Prosedur Pelaksanaan	1. Security harus melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan/ pengiriman barang (Ikut serta dalam dalam melakukan DOUBLE CHECK data atas perintah manajemen) 2. Security harus melakukan pengecekan surat jalan dan fisik barang (menghitung) pada saat memuat dan keluar dari area Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. 3. Security membubuhkan tanda tangan pada surat jalan apabila telah sesuai dengan fisik barang yang akan dikeluarkan. 4. Security melakukan pencatatan pada buku catatan penerimaan / pengiriman barang dan juga mencatat pada buku mutasi untuk dibuatkan laporan. 5. Security mempunyai wewenang untuk menahan penerimaan / pengiriman barang yang apabila terdapat ketidak sesuaian antara syrat jalan dengan jumlah fisik barang serta melaporkan pada pihak manajemen dan pimpinan (komandan).
Unit Terkait	Untuk Unit Pelayanan Terkait RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	**SPO PEMERIKSAAN FASILITAS BERKALA**		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/12257/2022	No. Revisi	Halaman 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 12 NOV 20221	Ditetapkan Direktur RS Pusat Otak Nasional **Dr. Muryid Bustami Sp.S (K), K/C. MARS** NIP 196209131988031002	
Pengertian	1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 2. SPO merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 3. Sebagai pembantu Polisi dalam melaksanakan fungsinya, Anggota Satpam memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas. 4. Pengecekan kondisi fasilitas fisik yang dimiliki di suatu ruangan atau unit tertentu di RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta.		
Tujuan	1. Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam pelaksanaan Tupoksi nya, yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri). 2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 3. Untuk memstikan sarana dan prasarana berfungsi dengan baik dan masih layak dipergunakan.		
Kebijakan	1. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa. 2. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.		
Prosedur Pelaksanaan	1. Petugas keamanan datang keruangan untuk memeriksa kondisi seluruh fasilitas yang ada. 2. Petugas keamanan mencatat hasil pemeriksaan di dalam form checklist pengecekan. 3. Petugas keamanan melaporkan temuan kerusakan ke petugas Teknisi (IPSRS) untuk segera memperbaiki kerusakan–kerusakan yang telah dilaporkan oleh petugas. 4. Petugas keamanan wajib mendampingi petugas Teknisi saat perbaikan sedang berlangsung, dan melaporkan kepada pimpinan perihal adanya kerusakan perbaikan. 5. Petugas menginformasikan dengan kepala ruang/unit bila ada kerusakan dan meminta tanda tangan pada form checklist pemeriksaan. 6. Petugas wajib mengontrol /memeriksa kembali keruangan tersebut untuk memastikan perbaikan yang telah dilakukan sudah selesai dan tanpa ada masalah.		
Unit Terkait	Untuk Unit Pelayanan Terkait RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	**SPO PENANGANAN KEHILANGAN**		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/12258/2022	No. Revisi	Halaman 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 12 NOV 2021	Ditetapkan Direktur Utama **Dr. Muryid Bustami Sp.S (K) K/C. MARS** NIP 196209131988031002	
Pengertian	1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 2. SPO merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 3. Sebagai pembantu Polisi dalam melaksanakan fungsinya, Anggota Satpam memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas.		
Tujuan	1. Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam pelaksanaan Tupoksi nya, yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri). 2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.		
Kebijakan	1. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa. 2. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.		
Prosedur Pelaksanaan	1. Petugas keamanan menerima laporan atau melihat sendiri kasus pencurian/kehilangan barang. 2. Petugas keamanan langsung menuju lokasi kejadian dan melaporkan kasus tersebut ke komandan shift melalui alat komunikasi. 3. Petugas keamanan segera mengamankan area tempat kejadian perkara (TKP). 4. Petugas diwajibkan membuat laporan kejadian (BAP) untuk dilaporkan ke pimpinan/Manajemen Rumah Sakit. 5. Apabila ditemuka pelakunya, akan diserahkan ke polisi setelah dilakukan interogasi. 6. Apabila tidak ditemukan pelakunya, petugas keamanan akan melihat dari rekaman cctv. 7. Komandan shift melaporkan kejadian kepada Komandan Satpam dan Manajemen Rumah Sakit. 8. Komandan shift melaporkan ke pihak kepolisian. 9. Serah terima pelaku pencurian kepihak kepolisian disertai dengan pembuatan berita acara serah terima.		
Unit Terkait	Untuk Unit Pelayanan Terkait RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	**SPO PENCEGAHAN KEKERASAN**		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/12259/2022	No. Revisi	Halaman 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 12 Nov 2021	Ditetapkan Direktur RS Pusat Otak Nasional **Dr. Muryid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS** NIP 196209131988031002	
Pengertian	Melindungi pasien dari kekerasan/ penganiayaan fisik dari orang yang dicurigai selama mendapat pelayanan kesehatan atau dalam perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
Tujuan	1. Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam pelaksanaan Tupoksi nya, yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri). 2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 3. Dengan adanya perlindungan pasien pada bayi, anak-anak, orang tua (lansia), sehingga pasien yang tidak mampu melindungi diri sendiri/ pasien beresiko bisa mendapatkan pelayanan/ perawatan yang nyaman dan aman di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
Kebijakan	1. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa. 2. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.		
Prosedur Pelaksanaan	1. Identifikasi pasien beresiko terhadap kekerasan dimulai dari IGD / poliklinik /Ruang tindakan. 2. Permintaan perlindungan dari kekerasan fisik bisa dilakukan atas permintaan keluarga pasien atau lembaga tertentu. 3. Diruang perawatan segera merespon bila pasien butuh bantuan dengan koordinator dan dengan pihak terkait. 4. Bagian keamanan (satpam) melaksanakan buku pengunjung sesuai fungsinya dan penjagaan khusus terkait ancaman kekerasan fisik. 5. Penunggu pasien dapat kartu tunggu dan pembesuk menunjukkan identitas serta harus seijin dari penunggu pasien. 6. Penanganan Kejadian Kekerasan Fisik Terhadap Pasien : a. Prosedur I : Orang pertama yang menemukan kasus 1) Ingat keselamatan anda adalah yang utama, bersikaplah setenang mungkin. 2) Jangan melakukan gerakan yang gegabah dan tiba-tiba. 3) Ajak bicara dan menjawab percakapan, lakukan apa yang mereka inginkan jangan lebih. 4) Bila memungkinkan cari tahu penyebab/ alasan tindakan 5) Ingat apa yang menjadi ciri pelaku (pakaian, penampilan, umur dll)		

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta</td><td colspan="3">SPO PENCEGAHAN KEKERASAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen</td><td>No. Revisi</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">6) Segera hubungi petugas jaga security setempat/ line piket “1000” informasikan. Sebutkan nama, lokasi kejadian dan hal-hal lain yang terkait
7) Berikan informasi saat anggota security tiba, tunggu instruksi lebih lanjut.
8) Jika penyerang melarikan diri, catat rute yang diambil, nomor dan jenis kendaraan dan informasikan lainnya.

b. Prosedur II : Pusat Pengendalian Keamanan(PIKET)
Informasi melalui telepon “1000”
1) Konfirmasi informasi yang masuk dari piket Satpam setempat baik nama (identitas yang dicurigai, tempat dan detail kejadian)
2) Semua pintu akses menuju keluar ruangan pastikan keadaan terkunci.
3) Informasikan lewat pengeras suara sebagai berikut, contoh : “Perhatikan untuk seluruh staf, pasien dan keluarga pasien di ruang Bedah bila ada orang yang mencurigai/ tidak dikenal segera beritahu petugas setempat “ulangi sebanyak 3 (tiga) kali.
4) Yakinkan pasien dan keluarga pasien tetap berada ditempat dan tenangkan
5) Awasi kejadian hal yang dicurigai/ hal yang tidak diinginkan
6) Pegang kendali komunikasi lewat telpon.
7) Bila kondisi telah terkendali kembali diinformasikan lewat pengeras suara, sebagai berikut, contoh : ” perhatikan untuk seluruh staf, pasien dan keluarga pasien diruang Bedah telah terkendali “ulangi sebanyak 3 (tiga) kali “
8) Tindaklanjuti security dan hubungan pihak kepolisian atas instruksi dari koordinator piket sesuai</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">Untuk Unit Pelayanan Terkait RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.</td></tr>
</table>

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	**SPO PENGAWASAN CCTV**		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/12260/2022	No. Revisi -	Halaman 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 12 Nov 2021	Ditetapkan Direktur Utama **Dr. Muryid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS** NIP 196209131988031002	

Pengertian	1. Suatu mekanisme penggunaan kamera CCTV di RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, oleh petugas yang diberi kewenangan untuk itu. 2. CCTV (Closed Circuit Television) adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan utuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor komputer/televisi.
Tujuan	1. Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam pelaksanaan Tupoksi nya, yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri). 2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 3. Mendiskripsikan prosedur bagi petugas dan unit terkait dalam operasional penggunaan CCTV dalam memantau keamanan lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan memastikan tidak terjadinya adanya tindak kriminal atau tindak kejahatan pada pasien/pengunjung/karyawan selama berada di RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta
Kebijakan	Peraturan tentang Revisi Kebijakan Manajemen Operasional, tentang Kebijakan Hak Pasien Dan Keluarga.
Prosedur Pelaksanaan	1. Petugas Ruangan Perawatan Dan Penunjang a) Pahami dan ketahuilah tentang kegunaan CCTV, memastikan bahwa CCTV masih terpasang ditempatnya dan melaporkan apabila ada kerusakan atas fisik kamera CCTV yang dipasang di areanya. b) Laporkan kejadian yang mencurigakan yang di dapat dari pemantauan langsung sehingga dapat segera dilakukan pemantauan dengan perekaman kamera CCTV secara otomatis. c) Mintalah rekaman CCTV paling lama pada periode 10 hari ke belakang, apabila ada kejadian diantara periode tersebut, memastikan dan menguatkan pembuktian apabila ada kejadian peristiwa khusus yang akan diselidiki. d) Koordinasikan dengan atasan langsung atau bagian keamanan apabila dinilai ada hal-hal yang tidak sewajarnya atau mencurigakan 2. Keamanan Satpam a) Lakukan tanggung jawab pelaksanaan pemantauan dan pastikan adanya pencatatan data berdasarkan hasil pemantauan kamera CCTV.

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta</td><td colspan="3">SPO PENGAWASAN CCTV</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen</td><td>No. Revisi

-</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">b) Pastikan camera CCTV dapat berfungsi dengan baik (tidak rusak dan dapatmelakukan pemantauan) jika rusak harus segera melaporkan ke bagian IPSRS.
c) Operasionalkan monitor CCTV oleh anggota keamanan dan setiap anggota wajib bisa.
d) Lakukan pengecekan setiap Shift hasil rekaman, pada setiap titik CCTV dan lakukan penghapusan hasil rekanman satu hari terakhir dan laporkan.
e) Pastikan pemantauan secara menyeluruh baik pasien, pengunjung, maupun karyawan selama dalam lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, melalui bantuan camera CCTV, dan dibantu dengan adanya pemantauan secara langsung oleh petugas keamanan untuk keliling pada semua wilayah lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, sehingga benar-benar terlindungi berupa ancaman berupa fisik dari hal-hal menuju arah krimicriminal kejahatan</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Untuk Unit Pelayanan Terkait RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
2. Bagian Keamanan
3. Bagian petugas ruangan.</td></tr>
</table>